



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3986**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“ PGRI KARANGKONANG ”
Ds KARANGKONANG KECAMATAN WINONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PGRI KARANGKONANG Desa Karangkonang Kecamatan Winong untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 425.11/01, tanggal 1 Februari 2010.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 800/01077, tanggal 1 Februari 2010.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/19, tanggal : 2 Februari 2010.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak “ PGRI KARANGKONANG ” Desa Karangkonang, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak “PGRI KARANGKONANG.”
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pertama : Memberi ijin kepada : PGRI
Nama Penyelenggara : Desa Karangkonang , Kecamatan Winong Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Alamat : PGRI KARANGKONANG
- Alamat : Desa Karangkonang Kecamatan Winong
- Nama TK : PGRI KARANGKONANG
- Alamat : Desa Karangkonang Kecamatan Winong
- Berdiri Terhitung Mulai : 01 Agustus 1988
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPLAN, S.H, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong
4. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI karangkonang
Desa Karangkonang, Kecamatan Winong